

Biro Hukum



Jl. Jenderal Ahmad Yani, Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,

Kalimantan Barat 78124 78124 0561736541

jdih.kalbarprov@go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Biro Hukum


Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Kabupaten/Kota

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Tugas;
2. Dokumen/berkas pendukung
3. Tanda pengenalan/identitas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Tamu/Pengguna Layanan menuju ke Petugas Informasi atau Tata Usaha;
2. Menyampaikan keperluan, mengisi buku tamu;
3. Menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah;
4. Pengguna Layanan Menerima Hasil Rancangan Perda yang telah di Fasilitasi dan di Evaluasi;
5. Menyerahkan Kembali Hasil Rancangan Peraturan Daerah yang telah di Fasilitasi dan di Evaluasi; dan
6. Menerima Hasil Perda dan Noreg Perda.

Waktu Penyelesaian

6 Bulan

Biaya / Tarif

Biro Hukum



Jl. Jenderal Ahmad Yani, Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,

Kalimantan Barat 78124 78124 0561736541

jdih.kalbarprov@go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Biro Hukum

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Peraturan Daerah dan Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Pengaduan Layanan

Biro Hukum



Jl. Jenderal Ahmad Yani, Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,

Kalimantan Barat 78124 78124 0561736541

jdih.kalbarprov@go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Biro Hukum

A. Pengaduan dapat dilakukan melalui:

- 1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan;
- 2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;
- 3) What'sup 0816 4913 0033
- 4) Telepon : (0561) 736541 ext. 261
- 5) Faximile : (0561) 730062
- 6) Email : jdih.kalbarprov@gmail.com
- 7) Instagram : Birohukum_provkalbar
- 8) Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id)

B. Alur Penanganan Pengaduan:

- 1) Pengguna Layanan Menyampaikan Secara Lisan /Telepon/Tertulis
- 2) Pejabat Pengelola Pengaduan Menerima Aduan
- 3) Tim Pengelola Pengaduan
- 4) Pengguna Layanan Menerima Jawaban Pengaduan

C. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan:

- 1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam;
- 2) Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
- 3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;
- 4) Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja